

Bandar Lampung, 12 Maret 2020

Hal : Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat,
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : **DRA. Nurhaida**

Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Karang, 10 Oktober 1966

NIK : 18710550010660006

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jl.Alimudin umar prum bbi blok a5 no 13 campang raya,B.Lampung

DITERIMA DARI ... <i>Permohon.</i> ..	
Hari	: <i>Jum'at</i>
Tanggal	: <i>15-5-2020</i>
Jam	: <i>14.41 WIB</i>

Sebagai----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Moammar Iqbal Trenggono**

Tempat / Tanggal Lahir : Bandar Lampung, 16 September 1998

NIK : 1871051609980003

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl.Alimudin umar prum bbi blok a5 no 13 campang raya,B.Lampung

Sebagai----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 maret 2020 memberi kuasa kepada :

1. Yudha Aji Prayoga
2. Achmad Fahri Sepulau Raya
3. Teghar Mulya Djati Kusuma
4. Faris Gilang Ramadhan

Para Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung , baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai ----- "PARA PEMOHON";

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Pengujian Materil Terhadap Sebagian Frasa dan Kata Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik** yang

dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 28F Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Perubahan UUD 1945 telah membentuk sebuah lembaga baru yang berfungsi mengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “MK”, sebagaimana tentang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “UU MK”.

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (10) UUD 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...”

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “UU KK” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut diatas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang** terhadap UUD 1945.

5. Bahwa dalam hal ini, **Para Pemohon** memohon agar MK melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

6. Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 F "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

7. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) yang mengatur bahwa manakala terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Para Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

II.1. Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK.

Pasal 51 ayat (1) UU MK:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*

d. lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah **Para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari **Para Pemohon** yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

3. Bahwa oleh karena itu, **Para Pemohon** menguraikan kedudukan hukum (Legal Standing) **Para Pemohon** dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3), sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi sebagai Pemohon.

Bahwa kualifikasi **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon II** berkualifikasi sebagai **peorangan Warga Negara Indonesia (WNI)**.

Kedua, Kerugian Konstitusional **Para Pemohon**.

Mengenai Parameter kerugian Konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang mana hak-hak tersebut telah terlanggar atau berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang bertentangan dengan pasal 28F Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945., hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

a. *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*.

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon II sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa dirugikan haknya dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial.

3. Bahwa pembatasan tersebut sebenarnya amat sangat memprihatinkan dan mendorong Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian Of Constitution*, di mana Mahkamah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga Indonesia atas pembatasan hak tersebut.

4. Bahwa ini bukan saja telah merugikan Para Pemohon namun juga bagi masyarakat luas karena hak masyarakat yang terdapat pada pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

5. Bahwa secara bersama-sama Para Pemohon mengalami keresahan akan isi dari pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang berbunyi;

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

lalu dijelaskan hukumannya pada pasal 45 ayat 1 UU ITE berbunyi:

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

bahwa Oleh karenanya maka Para Pemohon mengajukan judicial review atas keberlakuan pasal tersebut;

6. Bahwa masing-masing dari Pemohon I mengalami keresahan karena sebagian orang menggunakan media sosial sebagai ruang berekspresi menyampaikan keresahan atas apa yang mereka alami, misalkan pada suatu instansi, kelompok, lembaga tertentu yang menurut pemohon tidak sesuai dengan Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon II terdapat kerugian hak dengan berlakunya Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, ternyata menimbulkan ketakutan bagi masyarakat sebagai ancaman bagi mereka yang ingin menyampaikan kebenaran melalui media elektronik dan takut dianggap melakukan pencemaran nama baik pada suatu instansi, kelompok, atau lembaga tertentu walaupun itu merupakan kebenaran.

8. Bahwa sebagaimana hak konstitusional beserta potensial kerugian yang akan didapatkan oleh pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERKARA

KERANGKA ACUAN PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PASAL 27F UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

1. Bahwa alasan paling mendasar mengapa pengujian ini dilakukan oleh para pemohon yakni alasan bahwa isi pada pasal 27 ayat (3) sering digunakan pelapor kepada mereka yang mengungkapkan kebenaran, kritik dan protes terhadap sesuatu yang salah, namun pada kenyataannya dianggap sebagai pelanggaran pasal tersebut, padahal pada pasal 28F Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa setiap orang berhak menyampaikan informasi dengan menggunakan semua jenis saluran yang tersedia dan itu termasuk media sosial sebagai salah satu alat komunikasi.

2. Bahwa kata "Teknologi Informasi" sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Terkandung unsur menyebarkan informasi di dalam pasal tersebut lalu pada ayat 6a dijelaskan penyelenggara sistem elektronik ini adalah setiap orang, penyelenggara Negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik lainnya untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain ada unsur setiap orang atau masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi.

3. Bahwa perihal hak- hak yang di miliki oleh pemohon I dan pemohon II dirampas dengan adanya pasal 27 ayat (3) seperti kebebasan masyarakat dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi dijelaskan pada pasal 28F UUD 1945 dalam pasal tersebut adanya hak bagi masyarakat untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua jenis saluran yang tersedia serta penyalahgunaan wewenang.

Hak kebebasan di masyarakat

4. Bahwa kebebasan berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa ada pembatasan, kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan.

5. Bahwa setiap orang berhak atas hak yang dimilikinya. Terutama hak mengeluarkan pendapat. Mereka berhak mengeluarkan pendapatnya secara bebas tetapi bertanggungjawab. Hak kebebasan berpendapat masih butuh bukti nyata, dan butuh penegakan agar tidak terjadi pelanggaran HAM.

6. Bahwa HAM sangat penting untuk dijamin perlindungan, pemajuan, perangkaian, dan pemenuhannya. Salah satunya adalah hak kebebasan berpendapat. Karena masih banyak pelanggaran terhadap HAM tersebut, hak kebebasan berpendapat sangat penting untuk dilindungi, dan sangat penting untuk dijamin pemenuhannya, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

4. Bahwa seseorang kehilangan kebebasan berpendapat ialah karena aturan yang membatasi hal tersebut. Seseorang tidak dilarang untuk melakukan komentar, hanya saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar hukum.

5. Bahwa pasal 28F UUD 1945 merupakan landasan dari kebebasan pers dan berpendapat, dimana pada masa orde baru pemerintah selalu mengontrol isi pemberitaan media massa dan tidak memberikan kesempatan pada masyarakat menyampaikan pendapat apalagi yang bertentangan atau berisi kritik pada pemerintah. Hal inilah yang diinginkan masyarakat pada masa reformasi saat ini dimana mereka dapat menyampaikan pendapat dan kebenaran apalagi di zaman modern saat ini dimana masyarakat lebih mengenal media sosial sebagai alat komunikasi elektronik utama tanpa dihantui rasa takut dalam menyampaikan keresahan mereka atas apa yang mereka alami, misalkan pada suatu instansi, kelompok, lembaga tertentu.

Hak Mendapatkan Informasi umum

5. Bahwa peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.
7. Bahwa Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.
8. Bahwa pasal 28F UUD 1945 dalam pasal tersebut adanya hak bagi masyarakat untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua jenis saluran yang tersedia.
9. Bahwa politik hukum pidana pemerintah ketika menyusun UU ITE menjadikan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*. Sanksi pidana hanyalah untuk mencegah penyalahgunaan dalam pemanfaatan teknologi informasi.
10. Bahwa UU ITE lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dunia usaha.

Penyalahgunaan Wewenang

11. Bahwa dalam kaitan dengan pasal 310 KUHPidana, maka dalam pasal-pasal tentang pencemaran/penistaan (penghinaan) atau "smaad", seperti halnya Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana, terdapat kata-kata sebagai unsur delik, yaitu "dengan sengaja" di muka kata-kata "menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Walaupun pelaku pencemaran nama baik memberikan alasan pembelaan bahwa Pelaku tidak mempunyai "maksud" (niat) atau tidak terbukti secara "sengaja" untuk melakukan penghinaan, yang seakan akan untuk menghindari adanya "opzet" (sengaja) sebagai salah satu unsur dari pasal 310 KUHPidana. Hal tersebut akan terbentur pada doktrin dan yurisprudensi yang berkembang dalam KUHP yang membenarkan bahwa bukan "animus injuriandi" yang disyaratkan oleh Pasal 310 KUHPidana, melainkan cukup adanya kesadaran, pengetahuan, ataupun pengertian pada pelaku bahwa pernyataannya obyektif yang akan berakibat dan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Jadi doktrin saat ini menyatakan bahwa bukan tujuan utama untuk

menghina atau adanya kesengajaan untuk menghina seseorang sebagai syarat pemidanaan.

12. Bahwa pasal 27 ayat (3) seakan akan tidak ada kaitan dengan Pasal 310 maka seakan-akan tidak diperlukan alasan pembenar dalam Pasal ini, inilah yang menjadi akar masalahnya sehingga seakan-akan doktrin membela diri dan alasan pembenar tidak ada dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) ITE.

13. Bahwa Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tanpa menunjuk/merujuk pada KUHP untuk penggolongan penghinaan, maka akan menimbulkan kebingungan tentang berapa batas maksimum sanksi pidana penjara atau denda untuk tiap golongan penghinaan (pencemaran, pencemaran tertulis, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan persangkaan palsu).

14. Bahwa UU ITE sendiri tidak memuat penggolongan penghinaan. Yang dapat terjadi adalah kemungkinan aparat penegak hukum menentukan atau mengestimasi sendiri batas maksimum sanksi pidana penjara dan/atau denda untuk tiap golongan penghinaan, tentunya tidak melampaui batas maksimum sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

15. Karena tidak ada kejelasan Muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maka untuk menghindari subyektifitas maka akhirnya frase itu kemudian mau tidak mau harus menginduk atau merujuk ke norma awal dari pasal pidana yang terkait yakni yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 dan pasal 315 KUHP, yang kerap di sebut sebagai “genus crime” pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Jadi apa yang pengertian dasarnya penghinaan dan pencemaran nama baik haruslah di uji dengan pengertian yang sama dengan 310 ayat (2) dan 311, mencakup pula ketentuan-ketentuan khusus pasal tersebut seperti: unsur kejahatannya, alasan pembenarannya, maupun doktrin doktrin umum dalam penggunaannya.

16. Bahwa seharusnya penegak hukum selektif untuk menerapkan pasal-pasal dalam UU ITE, jika menangani *cyber crime*. Bila terkait dengan delik pencemaran nama baik, penegak hukum mengedepankan pasal-pasal dalam KUHP agar penegakan hukum terhadap tindak pidana ini lebih manusiawi. Tujuan pengaturan UU ITE yaitu untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi ITE, bukan membatasi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi ITE.

Pasal norma konstitusi diatas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia. Namun kenyataannya ada warga negara yang tidak dapat memperoleh hal tersebut diatas, Undang-undang ITE pasal 27 ayat (3) ini hanya memberikan batasan-batasan tertentu dalam hal hak kebebasan, hak mendapatkan informasi dan penyalahgunaan wewenang tanpa ditinjau dari sudut pandang dari sisi lain.

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28F UUD 1945;
3. Menyatakan pengujian ulang terhadap Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana ancaman pidanaan yang berbeda dengan isi ancaman pidanaan pada Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menyatakan agar memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

V. PENUTUP

Demikian permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ini Pemohon ajukan, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Atas kesediaannya Mahkamah memberi pertimbangan serta memutus, Pemohon serta segenap warga negara lainnya yang berkepentingan, menghanturkan ucapan terimakasih.

PEMOHON I



DRA. Nurhaida

PEMOHON II



Moammar Iqbal Trenggono